



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mayangkara No. 8 Tegalapa 83179-654475, 832154 Fax. 0377-822114 832024

Website : www.pemerintahprov NTB.id Email : disperum@provntb.id

MATARAM 8/1/23

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 610/010/KONTRAK/DAC/DPUPR/2023
TANGGAL : 09 Maret 2023

PROGRAM 1.03.02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDU

KEGIATAN 1.03.02.1.02
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PAUM DAERAH
DEKAT YANG LUKASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH
KABUPATEN KUTA

PEKERJAAN:

***PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG
KOMPLEKS (DAK)***

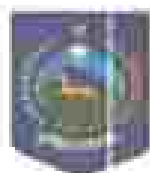
TAHUN ANGGARAN

2023

NAMA PELAKSANA

CV. ASRY

Alamat: Jl. Kencana 1 No. 5 Swesi Mataram, Mataram



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0379) 64479-632134 Fax. (0379) 632134-632028

Website: www.dpuptn NTB.go.id Email: Amali@ntb.go.id

MATARAM 83125

KEPUTUSAN MUKA KERJA USMKG

Nomor: 610/010/SPSE-DAR/SDA/DPUPTN/2023

Tugas Pekerjaan: Kontrol dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi T.L. Tanjung Kompleks ID100

Yang berkepentingan dengan hal tersebut ini:

Muka PPK : Arap Tjaja Sampurna, S.T.
Jabatan : PPK Kontrol dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan, Pelang SDA Dinas PUS
Provinsi NTB
Alamat : J. Majapahit No. 8 Mataram
Karya :

selanjutnya disebut sebagai PPK;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrol nomor 610/010/KONTROL/DAR/DPUPTN/2023 tanggal 09 Maret 2023, bersama ini memberitahukan:

Nama Penyedia : CV. ASRY

Alamat : J. Kencana No. 3 Desa Mataram, Mataram

yang dalam hal ini diwakili oleh: M. Asep Rendi, SE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Bangunan, Pekerjaan Rehabilitasi Perawatan Air, Pekerjaan Beririgasi;
2. Tanggal mulai kerja: 14 Maret 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrol;
4. Waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Agustus 2023;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/pengiriman pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak, sebelum PPK sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrol.

Mataram, 14 Maret 2023

Untuk dan atas nama Dinas PUS Provinsi NTB

Kontrol dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan



NIK: 610/010/SPSE-DAR/SDA/DPUPTN/2023

Muka PPK dan

Penyedia:

Ura: Arap Tjaja Sampurna, S.T. ASRY

M. Asep Rendi, SE

Penyedia

Revisi: Sesuai dengan Rincian Kerja, dan Rincian Kerja



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mayapada No. 5 Telukan RT06 614679, 632134 Fax: 8176-812116, 822109

Website : www.dan.mahkamah.go.id Email : sp@mahkamah.go.id

MATARAM 83121

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegang Kompleks (DAK)

Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPU/PTK/2023

SURAT PERJANJIAN ini terdiri semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Keputusan Dhu. Tim 05 Rivo Tji. Penetapan Penetapan Kode Paket Nomor RT01007 tanggal 02 Maret 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPYB) Nomor 610/010/SPYB/DAK/DPU/PTK/2023 tanggal 06 Maret 2023, antara:

Nama	:	Asep Teja Sampurna, ST.
NIP	:	196410022010011007
Jabatan	:	PTK Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan Hidang SIA Unhas PUPK Provinsi NTB
Perkembangan di	:	Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama Unhas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTK/THU/PR/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTPK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dengan:

Nama	:	M. Asep Kasmul, SE
Jabatan	:	Direktur
Perkembangan di	:	Jl. Kenari I No. 5 Kota Mataram, Mataram (Kota)
Alta Nomor Nomor	:	08
Tanggal	:	13 Desember 2016
Notaris	:	Muhammad Asep, SH

yang bertindak untuk dan atas nama : CV. ASRIK selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PADA HALAK MENDRANGKAN TERLEBIH DAHULU BAIKWA:

- (a) telah dilibatkan proses pemilihan Pengeja yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Pengeja menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penerimaan Barang/Jasa (SPPPJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tjajang Kompleks (IIRAK) sebagaimana diuraikan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Pengeja telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyatakan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan pernyataan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengeja menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan menjadi pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengeja mengakui dan menyatakan bahwa selubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan akan terus diberikan kesempatan untuk ditampung oleh adrekat;
 2. menandatangani Kontrak ini sebagai pribadi secara penuh;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan keterangan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan tegang D.L. Tesang Kungsels IDAO dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Part 1

REKLAMASI DAN UNGKAPAN

Di reklamen dan ungkapan dalam Surat Peranginan ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Peranginan ini.

Part 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Salutan
3. Pekerjaan Bangunan
4. Pekerjaan Rukh Alut Pengontrol dan Pengatur Air
5. Pekerjaan Bontong

Part 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- a. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terdapat sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.899.183.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Lima Ribu Ratus*) dengan kode akun anggaran 1.02.02.1.02.14;
- b. Kontrak ini dihangat dari APBD – DAK ;

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank NTB Syariah rekening nomor : 006.22.02683.01-2 atas nama Penyedia : CV. ABRY

Paragraf 4
DOKUMEN KONTRAK

- a. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari: addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kusentitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan lumpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Kuantitas Kuantifikasi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti Surat Permissão Pemindah Bawang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, anggaran-jumlah, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- b. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kusentitas dan Harga (Daftar Kusentitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kusentitas dan Harga (Daftar Kusentitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatika).

Paragraf 5
MASA KONTRAK

- a. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- b. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus lanta puluh) hari kalender;
- c. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia telah bersepakat untuk melaksanakan Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing ditubahi dengan meterai, menyempurnakan keutuhan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat dipertukarkan sesuai kebutuhan tanpa ditubahi meterai.

Untuk dan Atas Nama Penyedia,



M. Azy Rendi, SE
Direktur

Untuk dan Atas Nama Pemerintah,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontrak
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman
Balok SDA Dusun PUK Provinsi NTB



Asy. Tita Samudra, S.T.
NIP. 19841002 201001 1 007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SRJK	Keterangan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Untuk Kerja PK: Dinas PUPK Provinsi NTT Nama : Asep Teja Sampurna, S.T. Alamat : Jl. Majapahit No. 6 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : apu@ntbprov.go.id Telepon/fax : 0570-652154, 627928 Penyedia : CV. ASRY Nama : M. Asep Rendi, SE Alamat : Jl. Kenari I No. 3 Suka Mataram E-mail : Telepon/fax :
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PK : Nama : Asep Teja Sampurna, S.T. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang Nomor 04/KPTS/KPL/PK/2022 tanggal 2 Januari 2022 Untuk Penyedia: Nama : M. Asep Rendi, SE
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencatatan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.5	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PPO).

33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar <i>"As Built"</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (<i>Empat Belas</i>) hari kalender setelah tanggal Penyerahan Pekerjaan.
36.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disetujui untuk penyerahan SPV oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan anggunan adalah 14 (<i>Empat Belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
49.10	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PTC; 3) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan pemeliharaan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan pertaltan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

		mendukung pemukiman dan gangguan oleh masyarakat akibat kegiatan penyedia. 7) Menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan (distributor/subkon) kegiatan baik itu material, bahan, alat dan tenaga.
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : - Perubahan Desain/Gambar dan Spesifikasi - Perubahan Tenaga Ahli
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : - Pengajuan request - Perubahan dimensi
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan planir cetak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: - untuk penelitian/riset dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PK.
63	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Pengawasan Lapangan
68.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(c)	Bayaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termin</i>, yaitu dengan rincian sebagai berikut : Termin I Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak. $30\% \times \text{Rp. 2.598.155.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \text{Rp. 233.563.950,-}$ Rp. 544.982.550,- <i>(Lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (tiga puluh persen), Termin II Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh Persen) dari nilai Kontrak. $40\% \times \text{Rp. 2.598.155.000,-} = \text{Rp. 1.039.062.000,-}$

		Dikurangi Pengambilan uang muka $40\% \times \text{Rp. } 778.546.500,- = \text{Rp. } 311.418.600,-$ $\text{Rp. } 726.543.400,-$ <i>(tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen), Termin III Dapat dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. } 2.395.150.000,- = \text{Rp. } 718.546.500,-$ Dikurangi Pengambilan uang muka $50\% \times \text{Rp. } 726.543.400,- = \text{Rp. } 353.271.700,-$ $\text{Rp. } 365.274.800,-$ <i>(tiga ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dengan melampirkan EAST - 1 dan lambaian pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak. Dokumen penitijuan yang diserahkan untuk mengahului tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Progres Fisik dan dilengkapi Time schedule 2. Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% sebanyak 4 lembar) dibk.
70.3.6f)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/100 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. (selisih PPNS)
78.2	Umsur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa pun pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPK).